



**P U T U S A N**

Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nani Triana Binti Alm Ibnu Supandi;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/4 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kom Yos Sudarso Gg Pajar Harapan Kel/Desa Sungai Beliong Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak/ Penginapan Pak Panji Dsn Paloan Ds Paloan Kec Sengah Temila Kab Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Lamran, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Ngabang, dari Lembaga Bantuan Hukum Galaherang Kabupaten Mempawah, berkantor di Jl. Raya Peniraman No.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat berdasarkan penetapan nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Nani Triana Binti (Alm) Ibnu Supandi bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nani Triana Binti (Alm) Ibnu Supandi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
  2. 1 (satu) helai jaket jeans warna hijau;
  3. 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau;
  4. 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna Merah dengan Simcard 082124390824;
  5. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama F.Mike Delya Dika Als Mike Binti P.Erpan Sopha.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Nani Triana Binti (Alm) Ibnu Supandi hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Penginapan Pak Panji, Dusun Paloan, Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 14.20 WIB Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) datang di kamar penginapan terdakwa dan menemui terdakwa kemudian mengatakan "Kak Mike kemana ? terdakwa jawab "ke Pasar Sebentar, ada apa ?" di jawab oleh Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) "mau ambil barang (Narkotika jenis Shabu)" dan Terdakwa jawab "ada nih, berapa ?" dan di jawab oleh Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) "ambil 3 paket Cuma uang nya 200" Terdakwa menjawab tidak berani kasih dan berkata, "ngomong langsung saja dengan Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) melalui Handphone terdakwa" kemudian terdakwa menelpon Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan kepada Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) "ini ada yang mau ambil dan terdakwa langsung memberikan handphone terdakwa kepada Saksi Ismail Als

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) berbicara dengan Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) "kemudian handphone Terdakwa di berikan oleh Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) kepada terdakwa dan terdakwa berbicara dengan Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) kemudian Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) mengatakan "kasikan jak 3 (tiga) tu dia hutang 100, bsk dibayar" kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu Shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) pergi meninggalkan kamar penginapan yang Terdakwa diami.

- Kemudian sekitar pukul 16.15 WIB Anggota Satnarkoba Polres Landak datang ke kamar Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh Sdr. Suria selaku Kepala Dusun dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen mentos berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ditemukan di atas meja 1 (satu) Unit Handphone Merk Aldo warna merah dengan Sim Card 082124390824 selanjutnya Anggota satnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Herman (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada dirumah orang tua Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) yang tidak jauh dari tempat terdakwa tinggal.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0460 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P.SF., Apt selaku Plt.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Pontianak tertanggal 15 Mei 2020, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0460 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,23 (Nol Koma dua tiga) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 334 / V / 2020 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJianto selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 15 Mei 2020, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama NANI TRIANA Binti (Alm) IBNU SUPANDI dengan hasil sebagai berikut :
  - Tes AMPHETAMINE : Negatif (-);
  - Tes METHAMPETAMIN : Negatif (-);
  - Tes THC MARIJUANA : Negatif (-);
  - Tes MORPHINE : Negatif (-);
  - Tes BENZODIAZEPIN : Negatif (-).

Bahwa Perbuatan Terdakwa NANI TRIANA Binti (Alm) IBNU SUPANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

a t a u

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Nani Triana Binti (Alm) Ibnu Supandi hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 14.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Penginapan Pak Panji, Dusun Paloan, Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 14.20 WIB Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) datang di kamar penginapan terdakwa dan menemui terdakwa kemudian mengatakan "Kak Mike kemana ?" terdakwa jawab "ke Pasar Sebentar, ada apa ?" di jawab oleh Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) "mau ambil barang (Narkotika jenis Shabu)" dan terdakwa jawab "ada nich, berapa ?" dan di jawab oleh Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) "ambil 3 paket Cuma uang nya 200" Terdakwa menjawab tidak berani kasihkan dan berkata, "ngomong langsung saja dengan Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) melalui Handphone terdakwa" kemudian terdakwa menelpon Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan kepada Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) "ini ada yang mau ambil dan terdakwa langsung memberikan handphone terdakwa kepada Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) berbicara dengan Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) "kemudian handphone Terdakwa di berikan oleh Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) kepada terdakwa dan terdakwa berbicara dengan Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) kemudian Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) mengatakan "kasikan jak 3 (tiga) tu dia hutang 100, bsk dibayar" kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu Shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian Saksi Ismail Als Adong Bin Marali (dalam penuntutan terpisah) pergi meninggalkan kamar penginapan yang Terdakwa diami.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 16.15 WIB Anggota Satnarkoba Polres Landak datang ke kamar Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh Sdr. Suria selaku Kepala Dusun dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen mentos berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ditemukan di atas meja 1 (satu) Unit Handphone Merk Aldo warna merah dengan Sim Card 082124390824 selanjutnya Anggota satnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Herman (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada di rumah orang tua Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah) yang tidak jauh dari tempat terdakwa tinggal.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0460 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P.SF., Apt selaku Plt.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 15 Mei 2020, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0460 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,23 (Nol Koma dua tiga) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 334 / V / 2020 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJianto selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 15 Mei 2020, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Test” menggunakan alat merek “ PROMEDS” terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama NANI TRIANA Binti (Alm) IBNU SUPANDI dengan hasil sebagai berikut :

- Tes AMPHETAMINE : Negatif (-);
- Tes METHAMPETAMIN : Negatif (-);
- Tes THC MARIJUANA : Negatif (-);
- Tes MORPHINE : Negatif (-);
- Tes BENZODIAZEPIN : Negatif (-).

Perbuatan Terdakwa Nani Triana Binti (Alm) Ibnu Supandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fijai More dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan yaitu untuk menerangkan mengenai penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Saksi Ismail (dalam penuntutan terpisah), Saksi Herman (dalam penuntutan terpisah), Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah), dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ismail di jalan raya Dsn. Pahauman, Ds. Pahauman, Kec. Sengah Temila, Ngabang, Kab. Landak pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 14.57 WIB, dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Ismail ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dan dari hasil interogasi bahwa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa yang berada di penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi yang salah satunya adalah Saksi Sugeng melakukan pengembangan dengan mendatangi penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa menjual 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Ismail dan kemudian Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mike dan Saksi Herman yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mike dan Saksi Herman yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Mike dan Saksi Herman di rumah orangtua Saksi Mike dan membawa Saksi Mike dan Saksi Herman ke kamar Terdakwa di penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa setelah tiba di kamar Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun yaitu Sdr. Suria dan menemukan 1 (satu) buah kotak permen mentos berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di saku bagian depan jaket jeans, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 unit handphone Aldo warna merah dengan Sim Card 082124390824 di atas meja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Herman dan Saksi Mike menitipkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, dan dari 10 (sepuluh) paket tersebut 3 (tiga) paket telah diberikan kepada Saksi Ismail, sedangkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut merupakan uang yang diberikan Saksi Ismail kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas 3 (tiga) paket sabu yang dibeli Saksi Ismail dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Herman, dan Saksi Mike beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Landak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Sugeng Supriadi Bin (alm) Mashudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan yaitu untuk menerangkan mengenai penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Saksi Ismail (dalam penuntutan terpisah), Saksi Herman (dalam penuntutan terpisah), Saksi Mike (dalam penuntutan terpisah), dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ismail di jalan raya Dsn. Pahauman, Ds. Pahauman, Kec. Sengah Temila, Ngabang, Kab. Landak pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 14.57 WIB, dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Ismail ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dan dari hasil interogasi bahwa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa yang berada di penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi yang salah satunya adalah Saksi Fijai More melakukan pengembangan dengan mendatangi penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa menjual 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Ismail dan kemudian Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mike dan Saksi Herman yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mike dan Saksi Herman yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Mike dan Saksi Herman di rumah orangtua Saksi Mike dan membawa Saksi Mike dan Saksi Herman ke kamar Terdakwa di penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di kamar Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun yaitu Sdr. Suria dan menemukan 1 (satu) buah kotak permen mentos berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di saku bagian depan jaket jeans, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 unit handphone Aldo warna merah dengan Sim Card 082124390824 di atas meja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Herman dan Saksi Mike menitipkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, dan dari 10 (sepuluh) paket tersebut 3 (tiga) paket telah diberikan kepada Saksi Ismail, sedangkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut merupakan uang yang diberikan Saksi Ismail kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas 3 (tiga) paket sabu yang dibeli Saksi Ismail dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Herman, dan Saksi Mike beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Landak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Ismail Als Adong Bin Marali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 14.57 WIB di Jln. Raya Dsn. Pahauman Ds. Pahauman Kec. Sengah Temila Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu 1 (satu) potong tissue berisikan 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu di saku celana jeans bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) potong tissue berisikan 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di saku celana jeans bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) potong tissue berisikan 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan disaku celana jeans bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa Saksi membeli paket yang diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekitar pukul 14.20 WIB di Penginapan Pak Panji yang beralamat Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa cara Saksi membeli paket yang diduga narkotika jenis sabu ke Terdakwa yaitu dengan mendatangi kamar Terdakwa di penginapan tempat Terdakwa tinggal yaitu Penginapan Pak Panji yang beralamat Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Saksi Mike ada di situ, dan Terdakwa menjawab bahwa Saksi Mike sedang ke pasar sebentar, kemudian Saksi menjelaskan maksud kedatangannya yaitu untuk mengambil barang (sabu) dari Saksi Mike, kemudian Terdakwa menjawab "ada nih, berapa" dan Saksi menjawab "3 (tiga) tapi cuma ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menelepon Saksi Mike untuk meminta izin apakah boleh menyerahkan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Ismail dan Saksi Mike memberi izin Terdakwa untuk memberikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) dan kurangnya sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Saksi Ismail keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi F.Mike Delya Dika Als Mike Binti P.Erpan Sopha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak bersama Saksi Herman dan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Dusun

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paloan, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Landak di penginapan milik orang tua Saksi yaitu Penginapan Pak Panji yang beralamat di Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab.Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku telah menjual 3 (tiga) paket sabu kepada Saksi Ismail dan sabu tersebut adalah milik Saksi Herman dan Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Herman dan Saksi di rumah orangtua Saksi yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari penginapan milik orangtua Saksi, kemudian Saksi Herman dan Saksi dibawa ke kamar Terdakwa, dan kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di kamar Terdakwa, Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun yaitu Suria dan menemukan 1 (satu) buah kotak permen mentos berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di saku bagian depan jaket jeans, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 unit handphone Aldo warna merah dengan Sim Card 082124390824 di atas meja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Herman dan Saksi Mike menitipkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2020 sekitar pukul 11.30 WIB dengan tujuan untuk dijual, dan dari 10 (sepuluh) paket tersebut 3 (tiga) paket telah diberikan kepada Saksi Ismail, sedangkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut merupakan uang yang diberikan Saksi Ismail kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas 3 (tiga) paket sabu yang dibeli Saksi Ismail dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum menjual 3 (tiga) paket sabu kepada Saksi Ismail, Terdakwa terlebih dahulu menelepon Saksi Mike untuk meminta izin apakah boleh memberikan kepada Saksi Ismail 3 (tiga) paket sabu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan izin dengan syarat kekurangan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Saksi Ismail keesokan harinya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Herman, dan Saksi Mike beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Landak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Herman Bin (Alm) Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 di rumah orang tua Saksi Mike yang beralamat di Dusun Palloan, Desa Palloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Landak di penginapan milik orang tua Saksi Mike yaitu Penginapan Pak Panji yang beralamat di Dsn. Palloan Ds. Palloan Kec. Sengah Temila Kab.Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku telah menjual 3 (tiga) paket sabu kepada Saksi Ismail dan sabu tersebut adalah milik Saksi dan Saksi Mike yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan pengembangan dan menangkap Saksi dan Saksi Mike di rumah orangtua Saksi Mike yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari penginapan milik orangtua Saksi Mike, kemudian Saksi dan Saksi Mike dibawa ke kamar Terdakwa, dan kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di kamar Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun yaitu Sdr. Suria dan menemukan 1 (satu) buah kotak permen mentos berisi 7 (tujuh) buah plastik klip

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di saku bagian depan jaket jeans, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 unit handphone Aldo warna merah dengan Sim Card 082124390824 di atas meja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Herman dan Saksi Mike menitipkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2020 sekitar pukul 11.30 WIB dengan tujuan untuk dijual, dan dari 10 (sepuluh) paket tersebut 3 (tiga) paket telah diberikan kepada Saksi Ismail, sedangkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut merupakan uang yang diberikan Saksi Ismail kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas 3 (tiga) paket sabu yang dibeli Saksi Ismail dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Herman, dan Saksi Mike beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Landak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 di penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Landak yaitu Saksi Sugeng dan Saksi Fijai More melakukan penangkapan terhadap Saksi Ismail di jalan raya Dsn. Pahauman, Ds. Pahauman, Kec. Sengah Temila, Ngabang, Kab. Landak pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 14.57 WIB, dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Ismail ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dan dari hasil interogasi bahwa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa yang berada di Penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diketahui bahwa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan pengembangan dengan mendatangi penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Sugeng dan Saksi Fijai More menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa menjual 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Ismail dan kemudian Terdakwa membenarkan;
- Bahwa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mike dan Saksi Herman yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mike dan Saksi Herman yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Sugeng dan Saksi Fijai More melakukan penangkapan terhadap Saksi Mike dan Saksi Herman di rumah orangtua Saksi Mike dan membawa Saksi Mike dan Saksi Herman ke kamar Terdakwa di penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa setelah tiba di kamar Terdakwa, Saksi Sugeng dan Saksi Fijai More melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun yaitu Sdr. Suria dan menemukan 1 (satu) buah kotak permen mentos berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di saku bagian depan jaket jeans, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 unit handphone Aldo warna merah dengan Sim Card 082124390824 di atas meja;
- Bahwa Saksi Herman dan Saksi Mike menitipkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, dan dari 10 (sepuluh) paket tersebut 3 (tiga) paket telah diberikan kepada Saksi Ismail, sedangkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut merupakan uang yang diberikan Saksi Ismail kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas 3 (tiga) paket sabu yang dibeli Saksi Ismail dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum menjual 3 (tiga) paket sabu kepada Saksi Ismail, Terdakwa terlebih dahulu menelepon Saksi Mike untuk meminta izin

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah boleh memberikan kepada Saksi Ismail 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan izin dengan syarat kekurangan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Saksi Ismail keesokan harinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0460 K yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P.SF., Apt selaku Plt.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 15 Mei 2020, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0460 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,23 ( Nol Koma dua tiga) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 334 / V / 2020 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJIAN TO selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 15 Mei 2020, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama NANI TRIANA Binti (Alm) IBNU SUPANDI dengan hasil sebagai berikut :

- Tes AMPHETAMINE : Negatif (-);
- Tes METHAMPETAMIN : Negatif (-);
- Tes THC MARIJUANA : Negatif (-);
- Tes MORPHINE : Negatif (-);



➤ Tes BENZODIAZEPIN : Negatif (-).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) helai jaket jeans warna hijau;
3. 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau;
4. 1 (satu) Unit handphone merk ALDO warna Merah dengan Sim Card 082124390824;
5. Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 di penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Landak yaitu Saksi Sugeng dan Saksi Fijai More melakukan penangkapan terhadap Saksi Ismail di jalan raya Dsn. Pahauman, Ds. Pahauman, Kec. Sengah Temila, Ngabang, Kab. Landak pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 14.57 WIB, dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Ismail ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dan dari hasil interogasi bahwa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa yang berada di penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa setelah diketahui bahwa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan pengembangan dengan mendatangi penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Sugeng dan Saksi Fijai More menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa menjual 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi Ismail dan kemudian Terdakwa membenarkan;
- Bahwa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Mike dan Saksi Herman yang dititipkan kepada Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mike dan Saksi Herman yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Sugeng dan Saksi Fijai More melakukan penangkapan terhadap Saksi Mike dan Saksi Herman di rumah orangtua Saksi Mike dan membawa Saksi Mike dan Saksi Herman ke kamar Terdakwa di penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa setelah tiba di kamar Terdakwa, Saksi Sugeng dan Saksi Fijai More melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun yaitu Sdr. Suria dan menemukan 1 (satu) buah kotak permen mentos berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di saku bagian depan jaket jeans, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 unit handphone Aldo warna merah dengan Sim Card 082124390824 di atas meja;
- Bahwa Saksi Herman dan Saksi Mike menitipkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan dari 10 (sepuluh) paket tersebut 3 (tiga) paket telah diberikan kepada Saksi Ismail, sedangkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut merupakan uang yang diberikan Saksi Ismail kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas 3 (tiga) paket sabu yang dibeli Saksi Ismail dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum menjual 3 (tiga) paket sabu kepada Saksi Ismail, Terdakwa terlebih dahulu menelepon Saksi Mike untuk meminta izin apakah boleh memberikan kepada Saksi Ismail 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan izin dengan syarat kekurangan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Saksi Ismail keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjual 3 (tiga) paket berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0460 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P.SF., Apt selaku Plt.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 15 Mei 2020, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0460 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,23 ( Nol Koma dua tiga) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 334 / V / 2020 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJIANTO selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 15 Mei 2020, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama NANI TRIANA Binti (Alm) IBNU SUPANDI dengan hasil sebagai berikut :

- Tes AMPHETAMINE : Negatif (-);
- Tes METHAMPETAMIN : Negatif (-);
- Tes THC MARIJUANA : Negatif (-);
- Tes MORPHINE : Negatif (-);
- Tes BENZODIAZEPIN : Negatif (-)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subyek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama Nani Triana Binti Alm Ibnu Supandi, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa Saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum ini melekat pada perbuatan materil Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan materil terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

- Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009, membedakan antara membeli, memiliki dan menggunakan narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I yang diatur dalam pasal 114, 112 dan 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa hakekat dikeluarkannya Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009, adalah Negara Republik Indonesia bertekad untuk memberantas peredaran narkoba yang telah banyak mengakibatkan timbulnya banyak korban dalam penggunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk itu Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 memberikan ancaman yang berat kepada pelaku tindak pidana Pasal 114 ayat (1), karena hal itu diperuntukkan kepada orang-orang yang membantu peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I harus dimaknai bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut adalah dalam konteks untuk diedarkan atau dijual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 di penginapan Pak Panji Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak permen mentos berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di saku bagian depan jaket jeans, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 unit handphone Aldo warna merah dengan Sim Card 082124390824 di atas meja;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari 10 (sepuluh) paket sabu yang dititipkan Saksi Herman dan Saksi Mike kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual, dan 3 (tiga) diantaranya telah dijual kepada Saksi Ismail seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum memberikan 3 (tiga) paket sabu kepada Saksi Ismail, Terdakwa menelepon Saksi Mike terlebih dahulu untuk meminta izin menjual kepada Saksi Ismail seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Mike mengizinkannya dengan syarat kekurangan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayarkan keesokan harinya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual sabu titipan Saksi Mike dan Saksi Herman kepada Saksi Ismail seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan persetujuan Saksi Mike;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menjadi perantara jual beli antara Saksi Mike dan Saksi Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0460 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P.SF., Apt selaku Plt.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 15 Mei 2020, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0460 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,23 ( Nol Koma dua tiga) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti tersebut adalah sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I mengandung unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mengurus rumah tangga, bukan pada bidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara hukum, maka dakwaan pertama Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1”;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) helai jaket jeans warna hijau;
3. 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna Merah dengan Simcard 082124390824;

5. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara atas nama F.Mike Delya Dika Als Mike Binti P.Erpan Sopha sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nani Triana Binti Alm Ibnu Supandi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) helai jaket jeans warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna Merah dengan Simcard 082124390824;
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama F.Mike Delya Dika Als Mike Binti P.Erpan Sopha.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Gibson Parsaoran, S.H. , Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Pewira Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gibson Parsaoran, S.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)